

# **The Concept of Justice and Morality in the Perspective of Umer Chapra and Its Relevance to Contemporary Economic Discourse**

## **Konsep Keadilan dan Moralitas perspektif Umer Chapra dan Relevansinya dalam Diskursus Ekonomi Kontemporer**

**Najamul Wathan<sup>1</sup>, Nadia Salsabillah<sup>2</sup>, Sawiah Raudhatul Jannah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Aceh, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Aceh, Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Abrar Aceh Jaya, Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: [najamul@staidarulhikmah.ac.id](mailto:najamul@staidarulhikmah.ac.id)

### **Abstract**

---

*This study aims to analyze the concepts of justice and morality in the thought of Umer Chapra and to examine their relevance within contemporary economic discourse. This research employs a qualitative approach using library research, analyzed through descriptive-analytical methods and content analysis. Primary data are derived from Chapra's works, supported by relevant secondary literature in Islamic economics and contemporary economic studies. The findings reveal that justice, in Chapra's perspective, extends beyond proportional distribution to include structural dimensions, particularly through the role of the state and social instruments such as zakat. Meanwhile, morality functions as a normative foundation that guides individual behavior as a moral agent in economic activities. Furthermore, the study finds that justice and morality are integrated concepts that form the foundation of the Islamic economic system. In the context of contemporary economics, Chapra's thought remains highly relevant in addressing issues such as economic inequality, financial crises, and the growing demand for a more ethical and sustainable economic system. Thus, Chapra's value-based*

*approach offers a significant contribution to the development of a more just, inclusive, and human-centered economic framework.*

**Keywords:** *Justice, Morality, Islamic Economics.*

---

## Abstrak

---

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dan moralitas dalam pemikiran Umer Chapra serta mengkaji relevansinya dalam diskursus ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang dianalisis melalui metode deskriptif-analitis dan content analysis. Sumber data utama berasal dari karya-karya Chapra, didukung oleh literatur sekunder yang relevan dalam bidang ekonomi Islam dan ekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Chapra tidak hanya berorientasi pada distribusi yang proporsional, tetapi juga mencakup dimensi struktural melalui peran negara dan instrumen sosial seperti zakat. Sementara itu, moralitas berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan perilaku individu sebagai moral agent dalam aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keadilan dan moralitas merupakan dua konsep yang terintegrasi dan menjadi fondasi sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran Chapra relevan dalam menjawab berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, krisis finansial, dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis nilai yang ditawarkan Chapra memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.*

**Kata kunci:** *Keadilan, Moralitas, Ekonomi Islam.*

## **Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus ekonomi global dihadapkan pada berbagai persoalan struktural yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan, instabilitas sistem keuangan, hingga krisis moral yang melekat dalam praktik ekonomi modern. Dominasi paradigma ekonomi konvensional—yang umumnya berakar pada asumsi rasionalitas individual dan prinsip efisiensi pasar—seringkali dinilai belum mampu memberikan solusi komprehensif terhadap problem-problem tersebut. Bahkan, sejumlah krisis besar, seperti krisis keuangan global 2008, memperlihatkan bahwa sistem ekonomi yang minim landasan etika rentan terhadap spekulasi berlebihan dan perilaku oportunistik yang merugikan masyarakat luas (Ronaldo, 2017).

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi kerangka ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented*), tetapi juga menempatkan dimensi keadilan dan moralitas sebagai elemen fundamental. Salah satu pendekatan yang menawarkan perspektif alternatif adalah ekonomi Islam, yang secara inheren mengintegrasikan aspek normatif dan positif dalam analisis ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung bersifat *value-neutral*, ekonomi Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan tujuan sosial yang lebih luas.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer adalah Umer Chapra. Ia dikenal sebagai

pemikir yang berupaya mengartikulasikan kembali prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam kerangka yang sistematis dan relevan dengan tantangan modern (Suadi, 2012; Rangkuti, 2024). Pemikiran Chapra tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis, dengan menekankan pentingnya integrasi antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam berbagai karyanya, Chapra mengkritik kelemahan mendasar sistem kapitalisme, khususnya dalam hal distribusi kekayaan dan pengabaian dimensi moral dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Chapra adalah keadilan (*justice*), yang tidak hanya dipahami sebagai distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh individu dalam masyarakat (Inayati, 2013). Keadilan dalam perspektif Chapra memiliki dimensi struktural dan moral sekaligus, yang menuntut adanya peran negara, mekanisme pasar yang sehat, serta instrumen-instrumen redistribusi seperti zakat. Dengan demikian, keadilan tidak semata-mata menjadi hasil dari mekanisme pasar, melainkan juga hasil dari intervensi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Selain itu, Chapra juga menempatkan moralitas sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi. Ia menolak asumsi *homo economicus* yang semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi, dan menggantikannya dengan konsep manusia sebagai agen moral (*moral agent*) yang memiliki tanggung jawab sosial (Jubba, 2022). Dalam pandangan ini, perilaku ekonomi tidak

hanya ditentukan oleh insentif material, tetapi juga oleh nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran agama. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam analisis ekonomi, di mana keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas moral dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Lebih lanjut, pemikiran Umer Chapra juga berakar pada kerangka *Maqasid al-Shariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 1996). Kerangka ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik. Dalam konteks ekonomi kontemporer, pendekatan berbasis *maqasid* ini memiliki kesesuaian dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan multidimensional yang saat ini banyak dibahas dalam literatur ekonomi global.

Relevansi pemikiran Chapra semakin terlihat ketika dikaitkan dengan berbagai fenomena ekonomi modern, seperti meningkatnya ketimpangan global, krisis utang, serta tuntutan terhadap sistem keuangan yang lebih etis dan inklusif. Di tengah kritik terhadap kapitalisme neoliberal dan munculnya berbagai alternatif seperti ekonomi berbasis nilai (*ethical economy*), gagasan Chapra menawarkan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dan moralitas dalam pemikiran Umer Chapra serta mengkaji relevansinya

dalam diskursus ekonomi kontemporer. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep keadilan dalam perspektif Chapra, (2) bagaimana konsep moralitas yang ia tawarkan dalam sistem ekonomi, dan (3) sejauh mana kedua konsep tersebut relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam, sekaligus menawarkan perspektif alternatif dalam memahami dan merespons dinamika ekonomi global saat ini.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Ekonomi Islam dan Kritik terhadap Ekonomi Konvensional**

Ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu berkembang dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga adil dan bermoral (Aziz et al, 2008). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berangkat dari asumsi *homo economicus*—yakni individu rasional yang berorientasi pada maksimalisasi utilitas—ekonomi Islam memandang manusia sebagai entitas yang tidak terlepas dari nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak bersifat *value-neutral*, melainkan sarat dengan dimensi normatif yang bersumber dari ajaran agama.

Kritik terhadap ekonomi konvensional terutama diarahkan pada kecenderungannya yang mengabaikan aspek distribusi dan moralitas. Sistem kapitalisme modern, meskipun

berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, seringkali menghasilkan ketimpangan yang signifikan. Konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu serta marginalisasi kelompok rentan menjadi indikasi bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keadilan distributif. Selain itu, krisis finansial yang berulang menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang mengintegrasikan efisiensi dengan keadilan. Instrumen-instrumen seperti zakat, larangan riba, serta prinsip bagi hasil dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

### **Konsep Keadilan dan Moralitas dalam Perspektif Ekonomi**

Keadilan merupakan konsep sentral dalam teori ekonomi, meskipun pemaknaannya berbeda antara paradigma konvensional dan Islam (*Permana, 2024;*). Dalam ekonomi konvensional, keadilan seringkali direduksi menjadi efisiensi alokatif, di mana distribusi hasil dianggap adil selama dihasilkan melalui mekanisme pasar yang bebas. Pendekatan ini cenderung mengabaikan kondisi awal (initial endowments) serta ketimpangan struktural yang dapat memengaruhi hasil akhir distribusi.

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, keadilan memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup aspek distributif, prosedural,

dan moral. Keadilan tidak hanya diukur dari hasil (outcome), tetapi juga dari proses yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, intervensi melalui kebijakan publik dan instrumen sosial menjadi bagian integral dalam mewujudkan keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, serta kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, moralitas dalam ekonomi merujuk pada seperangkat nilai yang membimbing perilaku individu dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka konvensional, moralitas sering ditempatkan di luar analisis ekonomi formal, sehingga perilaku ekonomi dipahami semata-mata sebagai respons terhadap insentif. Namun, pendekatan ini semakin banyak dikritik, terutama setelah berbagai krisis menunjukkan bahwa absennya etika dapat mendorong perilaku eksploitatif dan spekulatif.

Dalam perspektif Islam, moralitas merupakan bagian inheren dari sistem ekonomi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari indikator kuantitatif seperti pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga dari kualitas moral pelaku ekonomi serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

### **Pemikiran Umer Chapra dan Posisi Teoretisnya**

Sebagai salah satu pemikir utama ekonomi Islam kontemporer, Umer Chapra menawarkan sintesis antara nilai-nilai normatif Islam dan analisis ekonomi modern. Pemikirannya

berangkat dari kritik terhadap kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menciptakan keadilan dan stabilitas. Chapra menegaskan bahwa akar permasalahan tersebut terletak pada pemisahan antara ekonomi dan moralitas, yang menyebabkan orientasi sistem hanya terfokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya (Chapra, 1996).

Dalam kerangka pemikirannya, keadilan dan moralitas merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi yang merata, tetapi sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan sosial melalui mekanisme ekonomi yang adil dan kebijakan publik yang tepat (Chapra, 2016). Di sisi lain, moralitas berfungsi sebagai kontrol internal yang membimbing perilaku individu, sehingga sistem ekonomi tidak semata-mata bergantung pada regulasi eksternal.

Salah satu kontribusi penting Chapra adalah penggunaan kerangka *Maqasid al-Shariah* sebagai dasar analisis ekonomi (Chapra, 2008). Melalui pendekatan ini, tujuan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga pada perlindungan dan pengembangan aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan dengan indikator ekonomi konvensional yang cenderung bersifat sempit.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemikiran Chapra memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan ekonomi modern, khususnya terkait isu ketimpangan, krisis keuangan, dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih

etis. Namun demikian, sebagian besar berfokus pada aspek tertentu seperti perbankan Islam atau kebijakan fiskal. Oleh karena itu, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih integratif hubungan antara konsep keadilan dan moralitas dalam pemikiran Chapra serta relevansinya dalam diskursus ekonomi kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Umer Chapra terkait konsep keadilan dan moralitas serta relevansinya dalam diskursus ekonomi kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual dan normatif, sehingga memerlukan analisis interpretatif terhadap teks-teks ilmiah, bukan pengukuran berbasis data kuantitatif (Ismayani, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan normatif-konseptual. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis gagasan-gagasan utama Chapra, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan moralitas dalam ekonomi Islam. Sementara itu, pendekatan analitis bertujuan untuk mengkaji hubungan antar konsep serta mengidentifikasi struktur pemikiran yang mendasarinya. Adapun pendekatan normatif-konseptual digunakan untuk memahami dimensi nilai yang terkandung dalam pemikiran Chapra, terutama yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi karya-karya utama Umer Chapra, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah yang secara langsung membahas konsep keadilan, moralitas, dan sistem ekonomi Islam. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur pendukung seperti buku, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian, baik yang membahas pemikiran Chapra maupun isu-isu ekonomi kontemporer secara umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya, sehingga hanya sumber-sumber yang memiliki otoritas akademik yang digunakan dalam analisis.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yang bertujuan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam teks secara sistematis dan objektif. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam pemikiran Chapra, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan moralitas, kemudian mengkaitkannya dengan konteks ekonomi kontemporer. Selain itu, digunakan pula teknik interpretasi konseptual untuk memahami keterkaitan antara nilai-nilai normatif dan implikasi praktis dalam sistem ekonomi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

#### a. Konsep Keadilan menurut Umer Chapra

Konsep keadilan dalam pemikiran Umer Chapra menempati posisi sentral sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam. Keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai kesamaan hasil (*equality of outcome*), melainkan sebagai distribusi yang proporsional dan berkeadilan (*equity*), yang mempertimbangkan kebutuhan dasar individu serta kontribusi dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2016). Dalam kerangka ini, keadilan mencakup dimensi distributif, struktural, dan moral yang saling terkait.

Pertama, keadilan distributif dalam perspektif Chapra menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Ia berpendapat bahwa mekanisme pasar, meskipun penting, tidak selalu mampu menghasilkan distribusi yang adil secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan intervensi melalui instrumen-instrumen sosial dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan (Chapra, 2008). Keadilan distributif dalam hal ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses distribusi yang berlangsung secara adil dan transparan.

Kedua, Chapra menekankan peran strategis zakat dan kebijakan publik sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Zakat dipandang bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang efektif

untuk redistribusi kekayaan. Melalui zakat, terjadi aliran sumber daya dari kelompok yang memiliki kelebihan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Selain zakat, negara juga memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung distribusi yang lebih merata, termasuk melalui subsidi, jaminan sosial, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas (Chapra, 1996).

Ketiga, pemikiran Umer Chapra mengandung kritik yang kuat terhadap ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme modern. Ia menyoroti bahwa konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok tidak hanya mencerminkan kegagalan distribusi, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat melemahkan kohesi sosial, meningkatkan kemiskinan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif.

Konsep keadilan dalam pemikiran Chapra menunjukkan bahwa distribusi kekayaan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Keadilan menuntut adanya sinergi antara pasar, negara, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, Chapra berupaya merumuskan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

### b. Konsep Moralitas menurut Umer Chapra

Konsep moralitas dalam pemikiran Umer Chapra merupakan fondasi yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan analisis ekonomi dari dimensi etika, Chapra menegaskan bahwa moralitas justru menjadi prasyarat utama bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil dan stabil. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai proses pertukaran dan produksi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral individu dan masyarakat.

Pertama, Chapra menekankan bahwa ekonomi harus berbasis nilai (*value-based economy*). Artinya, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Ia mengkritik keras pendekatan *value-neutral* dalam ekonomi konvensional yang mengabaikan dimensi moral dalam perilaku ekonomi. Menurutnya, sistem yang tidak memiliki landasan etika cenderung mendorong perilaku oportunistik, spekulatif, dan eksploitatif, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai moral menjadi elemen kunci dalam membentuk perilaku ekonomi yang sehat.

Kedua, dalam pandangan Umer Chapra, individu diposisikan sebagai *moral agent*, bukan sekadar pelaku ekonomi rasional yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Konsep ini menegaskan bahwa individu memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan Tuhan. Dengan demikian, keputusan ekonomi tidak semata-

mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan material, tetapi juga pada pertimbangan etis dan sosial. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami perilaku ekonomi, di mana motivasi non-material seperti nilai religius dan tanggung jawab sosial turut memainkan peran penting.

Ketiga, Chapra menekankan pentingnya integrasi etika dalam seluruh aktivitas ekonomi, baik pada tingkat individu, institusi, maupun kebijakan publik. Moralitas tidak cukup hanya menjadi nilai personal, tetapi harus terinstitusionalisasi dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis, sistem keuangan, serta regulasi ekonomi. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan tercipta sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan secara sosial.

Konsep moralitas dalam pemikiran Umer Chapra menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator kuantitatif seperti pertumbuhan atau profitabilitas. Sebaliknya, moralitas menjadi elemen esensial yang menentukan kualitas dan arah perkembangan ekonomi. Dengan menjadikan nilai sebagai dasar, Chapra menawarkan suatu kerangka ekonomi yang lebih holistik, di mana aspek material dan spiritual terintegrasi secara seimbang.

## **2. Pembahasan**

### **a. Sintesis Keadilan dan Moralitas**

Dalam kerangka pemikiran Umer Chapra, keadilan dan moralitas bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan

saling terintegrasi dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan tanpa moralitas berpotensi menjadi prosedural dan mekanistik, sementara moralitas tanpa keadilan cenderung bersifat normatif tanpa daya implementatif. Oleh karena itu, Chapra menempatkan keduanya sebagai fondasi utama dalam merancang sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Sintesis ini terlihat dari bagaimana Chapra memandang distribusi kekayaan dan perilaku ekonomi sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan (Syahrin, 2022). Keadilan distributif tidak dapat tercapai hanya melalui mekanisme eksternal seperti kebijakan publik atau instrumen fiskal, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai moral pada individu. Dalam hal ini, moralitas berfungsi sebagai kontrol internal (*internal constraint*) yang membimbing perilaku ekonomi, sehingga individu tidak semata-mata mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Sebaliknya, keadilan menyediakan kerangka struktural yang memastikan bahwa nilai-nilai moral tersebut dapat terwujud secara konkret dalam sistem ekonomi.

Lebih jauh, integrasi antara keadilan dan moralitas ini menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam, yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif tidak hanya diatur melalui mekanisme pasar, tetapi juga melalui nilai-nilai etika yang melekat dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian,

sistem ekonomi tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kesadaran moral pelaku ekonomi. Sintesis ini menghasilkan suatu model ekonomi yang lebih holistik, di mana aspek material dan spiritual terjalin secara harmonis.

b. Relevansi dengan Ekonomi Kontemporer

Relevansi pemikiran Umer Chapra semakin menguat ketika dikaitkan dengan berbagai dinamika dan krisis yang terjadi dalam ekonomi kontemporer. Salah satu contoh paling nyata adalah krisis finansial global, yang memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem keuangan modern, khususnya yang berkaitan dengan praktik spekulasi dan akumulasi utang yang berlebihan (Ismail, 2020). Dalam konteks ini, kritik Chapra terhadap sistem berbasis bunga dan pemisahan sektor keuangan dari sektor riil menjadi sangat signifikan. Ia menegaskan bahwa tanpa landasan moral yang kuat, sistem keuangan cenderung menghasilkan instabilitas yang merugikan banyak pihak.

Selain itu, isu ketimpangan ekonomi global juga menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini. Konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh distribusi yang adil. Dalam hal ini, konsep keadilan distributif yang dikemukakan Chapra menawarkan perspektif alternatif, di mana distribusi kekayaan harus diatur sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.

Lebih lanjut, meningkatnya perhatian terhadap etika dalam pasar global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam ekonomi modern. Praktik bisnis yang tidak etis, seperti manipulasi pasar dan eksploitasi sumber daya, telah mendorong munculnya tuntutan terhadap sistem ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks ini, gagasan Chapra mengenai ekonomi berbasis nilai menjadi sangat relevan, karena menempatkan moralitas sebagai elemen integral dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan konsep ekonomi kontemporer yang mulai mengakomodasi dimensi etika, seperti *ethical finance* dan *sustainable development*.

Dengan demikian, pemikiran Umer Chapra tidak hanya memiliki signifikansi dalam konteks ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam merespons tantangan ekonomi global. Integrasi antara keadilan dan moralitas yang ia tawarkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

#### c. Komparasi Implisit: Umer Chapra dan Ekonomi Konvensional

Dalam melakukan pembacaan kritis terhadap pemikiran Umer Chapra, penting untuk menempatkannya dalam konteks komparatif dengan ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme modern. Secara implisit, Chapra mengajukan kritik mendasar terhadap asumsi dan praktik ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan efisiensi dan pertumbuhan

sebagai tujuan utama, dengan mengesampingkan dimensi keadilan dan moralitas.

Ekonomi konvensional berangkat dari asumsi rasionalitas individu yang berorientasi pada maksimalisasi kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, asumsi ini melahirkan sistem pasar yang kompetitif, namun juga membuka ruang bagi terjadinya eksploitasi dan ketimpangan. Chapra mengkritik bahwa mekanisme pasar yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral akan cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan dan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, ia menolak pandangan bahwa pasar bebas secara inheren mampu menciptakan keseimbangan sosial.

Selain itu, Chapra juga mengkritik fondasi kapitalisme yang berbasis pada sistem bunga (*interest-based system*), yang menurutnya berkontribusi terhadap instabilitas ekonomi dan ketimpangan distribusi. Sistem ini dinilai mendorong akumulasi utang serta memperbesar jarak antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam konteks ini, Chapra menawarkan alternatif berupa sistem keuangan berbasis bagi hasil, yang lebih menekankan pada prinsip keadilan dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil.

Namun demikian, penting dicatat bahwa Chapra tidak sepenuhnya menolak mekanisme pasar. Ia justru mengakui peran penting pasar dalam alokasi sumber daya, tetapi menekankan perlunya regulasi dan internalisasi nilai moral untuk memastikan bahwa pasar berfungsi secara adil. Dengan demikian, perbedaan utama antara Chapra dan ekonomi konvensional tidak terletak

pada keberadaan pasar itu sendiri, melainkan pada kerangka nilai yang mendasarinya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kritik Chapra bersifat konstruktif, dengan menawarkan reformulasi sistem ekonomi yang lebih berimbang antara efisiensi, keadilan, dan moralitas.

d. Kontribusi Teoritis: Pendekatan Berbasis Maqasid al-Shariah dan Model Ekonomi Berbasis Nilai

Salah satu kontribusi teoretis paling signifikan dari Umer Chapra adalah penggunaan kerangka Maqasid al-Shariah sebagai dasar dalam merumuskan sistem ekonomi. Pendekatan ini memberikan dimensi filosofis yang kuat, dengan menempatkan tujuan-tujuan syariah sebagai orientasi utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga pada perlindungan dan pengembangan aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, seperti jiwa, akal, dan harta.

Pendekatan berbasis *maqasid* memungkinkan terjadinya integrasi antara dimensi normatif dan empiris dalam analisis ekonomi. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung memisahkan keduanya. Dengan menjadikan *maqasid* sebagai kerangka analisis, Chapra mampu merumuskan konsep pembangunan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengukur keberhasilan melalui indikator kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Chapra juga menawarkan model ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*), yang menempatkan

moralitas sebagai elemen inti dalam sistem ekonomi. Model ini menekankan bahwa keberlanjutan sistem ekonomi sangat bergantung pada kualitas moral individu dan institusi. Dalam kerangka ini, regulasi formal saja tidak cukup untuk menciptakan sistem yang adil dan stabil, melainkan harus didukung oleh internalisasi nilai-nilai etika dalam perilaku ekonomi.

Kontribusi ini memiliki implikasi yang luas dalam pengembangan teori ekonomi, khususnya dalam upaya mengintegrasikan aspek etika ke dalam analisis ekonomi yang selama ini cenderung positivistik. Dengan demikian, pemikiran Umer Chapra tidak hanya memperkaya khazanah ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif yang relevan bagi pengembangan teori ekonomi secara lebih luas, terutama dalam menjawab krisis multidimensional yang dihadapi oleh sistem ekonomi global saat ini.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Umer Chapra menempatkan keadilan dan moralitas sebagai dua pilar utama yang saling terintegrasi dalam sistem ekonomi. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai distribusi yang proporsional, tetapi juga sebagai upaya struktural untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui peran pasar, negara, dan instrumen sosial seperti zakat. Sementara itu, moralitas berfungsi sebagai landasan normatif yang membimbing perilaku individu sebagai *moral agent*, sehingga aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan material.

Lebih lanjut, sintesis antara keadilan dan moralitas dalam pemikiran Chapra memberikan kerangka ekonomi yang holistik, yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan stabilitas sistem. Dalam konteks ekonomi kontemporer, gagasan ini terbukti relevan dalam merespons berbagai persoalan seperti krisis finansial, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih etis. Dengan demikian, kontribusi teoretis Chapra, khususnya melalui pendekatan berbasis nilai dan Maqasid al-Shariah, menawarkan alternatif konseptual yang signifikan bagi pengembangan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

### **Daftar Pustaka**

- Aziz, Abdul, Ayu Nisrina, Elsa Yuliati Azisah, Rahma Khoerunisa, Nok Atikoh, Siti Fatimah, Mochamad Ikhwan et al. *Ekonomi Islam*. Penerbit Adab, 2008.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsīd al-sharī ‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI, 10*.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Chapra, U. (1996). *What is Islamic economics?* (No. 9). Islamic Research and Training Institute.

- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 1-18.
- Ismail, M., & Indrawati, Y. (2020). *Paradigma baru kebijakan moneter: Menakar pelajaran krisis keuangan global*. Pustaka Abadi.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Jubba, H., Sa'adah, A. H., Noor, M., & Arifianto, F. (2022). Konsep Etika Bisnis Islam dan Protestan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Komparasi Perspektif Umer Chapra dan Max Weber). *IJRAH: International Journal of Religion, Arts and Humanities*, 1, 58-73.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94.
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 348-352.
- Ronaldo, E. D. W. I. N., & Wahyunissa, D. (2017). Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional Dan Krisis Moneter Di Indonesia. *Academia. Edu*.
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *dalam Jurnal Ishraqi*, 10(1).

Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022).  
Pemerataan distribusi untuk menanggulangi kesenjangan  
ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam. *JSE:  
Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38-49.